



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANAH LAUT  
DAN  
BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

TENTANG

BIMBINGAN TEKNIS PEMBUATAN MEDIA PEMBELAJARAN BERBASIS IT KABUPATEN  
TANAH LAUT ANGKATAN I

NOMOR : 400.3.5.3/ 179 /Disdikbud/2025  
NOMOR : 0586/C7.23/DM.00.02/2025

---

Pada hari ini Jumat, tanggal Dua, bulan Mei, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Kabupaten Tanah Laut, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. ABDILLAH : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut, berkedudukan di Jalan Ahmad Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelahari, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
  
- II. YULI HARYANTO : Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, berkedudukan di jalan Gotong Royong No. 85 Banjarbaru dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang dan bertanggungjawab pada Pembinaan Pendidikan di Kabupaten Tanah Laut.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebagai Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan yang berwenang dan bertanggungjawab pada peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan salah satunya Bimtek Pembuatan Media Pembelajaran Berbasis IT dalam menunjang pelaksanaan pembelajaran di Satuan Pendidikan.
3. Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk menindaklanjuti Kegiatan Bimtek Pembuatan Media Pembelajaran Berbasis IT untuk guru satuan pendidikan di Kabupaten Tanah Laut.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 09 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 262/M/2022 Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;

8. Peresjean Kemendikbudristek Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Akun Akses Layanan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang pembekalan Pembuatan Media Pembelajaran Berbasis IT untuk guru satuan pendidikan, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

### **Pasal 1** **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan untuk menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pembuatan Media Pembelajaran Berbasis IT untuk guru satuan pendidikan, sesuai aturan dan petunjuk teknis yang berlaku.
2. Bimbingan teknis dilaksanakan dengan moda Luring atau secara tatap muka langsung. Peserta akan menghadiri pelaksanaan Bimbingan Teknis Pembuatan Media Pembelajaran Berbasis IT untuk guru satuan pendidikan di tempat yang telah ditentukan oleh **PIHAK KEDUA** dengan memperhatikan protokol kesehatan;
3. Tujuan dari penyelenggaraan kegiatan ini adalah:
  - a. Meningkatkan pemahaman guru SD tentang konsep dasar koding dan kecerdasan artifisial;
  - b. Membekali guru dengan keterampilan praktis dalam menggunakan perangkat lunak dan platform edukasi untuk pembelajaran berbasis koding dan AI;

- c. Mendorong integrasi konten koding dan AI secara sederhana dalam pembelajaran di sekolah dasar;
- d. Menumbuhkan budaya literasi digital dan teknologi yang positif di lingkungan satuan pendidikan dasar;
- e. Menyiapkan guru sebagai fasilitator pembelajaran abad 21 yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.

## **Pasal 2** **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi kegiatan:

1. Pembiayaan penyelenggaraan bimbingan teknis
2. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.
3. Penyelenggaraan bimbingan teknis Pembuatan Media Pembelajaran Berbasis IT untuk guru satuan pendidikan dilaksanakan selama 32 Jam Pelajaran sesuai struktur program yang telah ditetapkan.

## **Pasal 3** **BENTUK HASIL KERJASAMA**

Bentuk hasil kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 yang dikehendaki oleh **PIHAK PERTAMA** adalah Pembuatan Media Pembelajaran Berbasis IT untuk guru satuan pendidikan, dengan target sasaran peserta bimbingan teknis sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang yang berasal dari unsur guru jenjang SD di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut.

## **Pasal 4** **HAK DAN KEWAJIBAN**

1. **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dan kewajiban:
  - a. Memberikan data calon peserta bimbingan teknis;
  - b. Menandatangani Perjanjian Kerja Sama;
  - c. Membayar seluruh pembiayaan kegiatan sesuai dengan rencana anggaran biaya yang telah disepakati bersama **PARA PIHAK**;
  - d. Melakukan survei kesiapan sarana dan prasarana tempat kegiatan Bimtek Pembuatan Media Pembelajaran Berbasis IT sesuai protokol kesehatan.

2. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban:
- a. Menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan protokol kesehatan
  - b. Melaksanakan Bimtek Pembuatan Media Pembelajaran Berbasis IT untuk guru satuan pendidikan melalui Moda Luring atau Tatap Muka;
  - c. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Bimtek Pembuatan Media Pembelajaran Berbasis IT untuk guru satuan pendidikan kepada **PIHAK PERTAMA**;
  - d. Memastikan peserta mematuhi protokol kesehatan selama pelaksanaan Bimtek Pembuatan Media Pembelajaran Berbasis IT untuk guru satuan pendidikan
  - e. Menyimpan semua bukti pertanggungjawaban pelaksanaan Bimtek Pembuatan Media Pembelajaran Berbasis IT untuk guru satuan pendidikan.

## **Pasal 5 PEMBIAYAAN**

Sumber pembiayaan berasal dari APBD Kabupaten Tanah Laut. Biaya sudah termasuk pajak per peserta sebesar Rp. 3.625.930 (tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu Sembilan ratus tiga puluh rupiah) atau total biaya keseluruhan sebesar Rp. 155.915.000,- (seratus lima puluh lima juta Sembilan ratus lima belas ribu rupiah). Biaya tersebut termasuk pembayaran perjalanan dinas, konsumsi dan akomodasi. Biaya tersebut ditransfer ke rekening BPMP Kalsel pada BNI Cabang Banjarbaru Nomor Rekening 9892256932221000 atas nama BPG 045 BPMP Prov Kalsel NPWP 00.043.068.6-732.000

## **Pasal 6 JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk memperpanjang perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka PIHAK yang bersangkutan wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya dengan disertakan rancangan perpanjangan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu perjanjian kerja sama ini berakhir.
- (3) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan, PIHAK yang bermaksud untuk mengakhiri perjanjian memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian ini berakhir.

**Pasal 7**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila di kemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat;

**Pasal 8**  
**KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)**

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) termasuk kebakaran, ledakan gempa bumi, topan, hujan badai, banjir, wabah dan bencana lainnya, huru hara, perang, perselisihan buruh, pemogokan kebijakan Pemerintah (moneter) yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini;
- (2) Tidak satupun pihak dikenai pertanggungjawaban untuk memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan kahar (*force majeure*);
- (3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya keadaan kahar, pihak yang terkena membuat atau menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak yang tidak terkena dengan menerangkan keadaan kahar tersebut dan memberikan perkiraan yang dapat dipercaya atas jangka waktu sejak keadaan kahar sampai pelaksanaan diharapkan terlaksana kembali;
- (4) Keadaan kahar (*force majeure*) yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan **PARA PIHAK** untuk pengakhiran atau pembatalan perjanjian ini, akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menangguhkan perjanjian ini sampai keadaan kahar (*force majeure*) berakhir.

**Pasal 9**  
**PENGAKHIRAN KERJA SAMA**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini akan berakhir dengan sendirinya pada saat tanggal berakhirnya Perjanjian.
- (2) Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu **PIHAK** sebelum Jangka Waktu Perjanjian Kerja Sama, berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** secara tertulis untuk mengakhiri Perjanjian ini yang berlaku efektif pada tanggal ditandatanganinya persetujuan pengakhiran tersebut.

**Pasal 10  
LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan dengan persetujuan **PARA PIHAK** dengan suatu *addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Ketentuan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku dan tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian pimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup masing-masing untuk **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA  
BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,**



**YULI HARYANTO**

**PIHAK KESATU  
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,**



**ABDILLAH**